

Bangkinang, 31 Januari 2024

Nomor : 088 /PM.00.01/K.RA/01/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kabuapten kampar**

di-

Tempat Dengan

Hormat,

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

#### **B. Imbauan**

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Dengan ini disampaikan, Bawaslu Kabupaten Kampar mengimbau kepada KPU Kabupaten Kampar terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar memperhatikan dan memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di

TPS asal untuk diakomodir hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agar memperhatikan dan memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih untuk diakomodir hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan hasil monitoring Bawaslu Kabupaten Kampar ke Rumah Tahanan kelas IIA Bangkinang masih terdapat Pemilih dengan keadaan tertentu yang belum terdaftar sebagai Pemilih, untuk itu agar KPU Kabupaten Kampar memastikan Pemilih dengan keadaan tertentu khususnya yang menjadi tahanan di Rumah Tahanan dan Lembaga Perasyarakatan, atau Terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar terdaftar dalam DPTb.
4. Agar memperhatikan dan memastikan Daftar Pemilih di lokasi khusus yang memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus, untuk diakomodir hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Syawir Abdullah

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau